



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

Dr. MOCH. FAUZIE SAID, Drs, M.Si., berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Raya Bebekan 268-269, RT.003/RW.001, Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Dosen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Dr. HUFRON, S.H., M.H. ;-----
2. HAMKA, S.H. ;-----
3. ROBIKIN EMHAS, S.H., M.H. ;-----
4. ORIK ARDIANSYAH, S.H. ;-----
5. PAULUS LAPIAN, S.H., M.H. ;-----
6. ANING WIJAYANTI, S.H. ;-----
7. RUSLI, S.H. ;-----
8. OTMAN RALIBI, S.H. -----
9. M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H. ;-----
10. RUTABUZZAMAN, S.H., M.H. ;-----
11. M. SYAIFULLAH, S.H., M.H. ;-----
12. FATTAHUL ANJAB, S.H. ;-----
13. M. JAWAHIR, S.H. ;-----
14. NASRUDIN HAMZAH, S.H. ;-----
15. ABDULLOH, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **MANSUR, S.H., M.H.** ;-----

17. **ILHAM, S.H, MHI**;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur”, beralamat kantor di Masjid Al Akbar Timur No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / PENGUGAT;-----

M E L A W A N :

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA ; berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ATET SUMANTO, S.H., M.H.** ;-----

2. **RIZAL ARIES, S.H.** ;-----

3. **ABU ABDUL HADI, S.H.** ;-----

4. **ACHMAD BASUKI, S.H., M.H.** ;-----

5. **SUPARDI, S.H.** ;-----

6. **ABD. GOFUR, S.H., M.H.** ;-----

7. **AFFRIK PRIYONO, S.H. (Advokat Magang)** ;-----

8. **ARYA BHIMA HK, SH. (Advokat Magang)** ;-----

9. **HENDRA CAHYONO, SH. (Advokat Magang)** ;-----

10. **SEPTYAN EKA PUTRA, SH (Advokat Magang)**; -----

11. **HADI ISMANTO, SH. (Advokat Magang)** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada kantor Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/ TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
128/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
174/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding,
beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal
11 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2016/PTUN.SBY tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat atas keputusan objek sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Hal 3 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 174/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 15 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Juni 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 174/G/2016/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



PRIMER : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 174/G/2016/PTUN tertanggal 3 Mei 2017; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Terbanding dahulu Tergugat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sdr. Dr. Moch. Fauzi said, M.Si., Dari Jabatan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2014 – 2018, tertanggal 10 Oktober 2016; -----
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sdr. Dr. Moch. Fauzi said, M.Si., Dari Jabatan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2014 – 2018, tertanggal 10 Oktober 2016; -----
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk memulihkan nama baik Pemanding dahulu Penggugat sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabat Pemanding dahulu Penggugat seperti semula; -----
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**); -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tertanggal 20 Juli 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juli 2017 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding / Penggugat

Hal 5 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 174/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding Untuk Seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;-----
3. Menolak Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Memori Banding Pemanding Tidak Dapat Diterima;---
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 174/G/2016/PTUN.SBY, Tertanggal 3 Mei 2017;-----
5. Menyatakan Sah Secara Hukum Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya No. 122 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. Moch. Fauzie Said, M.Si., dari Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2014-2018 tertanggal 10 Oktober 2016;-----
6. Menyatakan Sah Secara Hukum SK. Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dosen Tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tertanggal 4 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 174/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 21 Juni 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2016/PTUN.SBY tanggal 3 Mei 2017 pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding

Hal 6 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , oleh karena itu secara formal permohonan banding dinyatakan diterima : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Majelis Banding) memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang antara lain terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2016/PTUN.SBY tanggal 3 Mei 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti surat, Keterangan saksi-saksi, Memori banding dan Kontra memori banding, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang ringkasannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemanding / Penggugat memiliki kepentingan oleh karena pemberhentian sebagai dosen dilakukan pada saat perkara sedang berjalan, oleh karena itu tindakan Terbanding / Tergugat adalah melanggar Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama harus dibatalkan;-----
2. Bahwa Terbanding / Tergugat selaku Rektor Universitas Swasta adalah Pejabat Tata usaha Negara sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 269K/TUN/1996 jo putusan MA Nomor 61K/TUN/1999 dan sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S yang pada pokoknya menyatakan, bahwa : “ istilah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sepanjang itu berkaitan dengan urusan pemerintahan, apakah itu di badan swasta, apakah di kelompok massa/organisasi kemasyarakatan yang lain, itu dapat dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Nedara. Ini

Hal 7 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perluasan konsep Hukum Administrasi Negara, jadi tidak melalui pada apa yang ditentukan oleh instansi resmi di pemerintah “ ; -----

3. Bahwa hasil audiensi pertemuan 13 Dosen dengan Rektor pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pemberhentian terhadap Pembanding / Penggugat mengingat konsep audiensi dalam hukum administrasi adalah bersifat reparatoir, yaitu untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu dalam persidangan diketahui dari 13 Dosen ada 1 orang yang cuti karena menjadi anggota DPRD, 1 orang cuti melanjutkan studi, dan 1 lagi tandatangannya dipalsukan. Dengan demikian 3 orang diantara 13 dosen yang membuat surat reposisi dan restrukturisasi kepada Rektor tersebut tidak berhak untuk mengajukan pendapatnya karena dalam kondisi off sepenuhnya. Apabila audiensi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan, maka seharusnya semua pihak yang terkait harus dihadirkan. Kenyataannya dosen lain yang berjumlah 27 orang tidak dihadirkan malahan Terbanding / Tergugat mengambil keputusan berdasarkan audiensi 13 dosen yang jelas tidak mewakili total 27 dosen .Yang berarti telah melanggar Asas Larangan Diskriminasi sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S; -----

4. Bahwa tindakan Terbanding / Tergugat yang hanya memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada Pembanding / Penggugat untuk penambahan Wakil Dekan adalah merupakan tindakan sewenang-wenang. Karena untuk mengangkat wakil dekan dibutuhkan tahapan dan prosedur yang tidak sebentar. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut, Pembanding / Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum dari

Hal 8 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, karena itu mohon agar Majelis Banding menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2016/PTUN.Sby tanggal 3 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding nya serta alasan-alasan dari Terbanding / Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi berkenaan dengan kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terbanding / Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara, karena itu produk hukum yang dikeluarkannya bukan merupakan produk hukum yang bersifat hukum publik karena dalam perkara aquo hubungan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat bersifat hukum privat, sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam posita angka III angka 6 menyatakan, bahwa Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah Badan / Pejabat Tata Usaha Negara vide Yurisprudensi Nomor 269K/TUN/1996 jo pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 tahun 2009. Pendapat ini didukung pula oleh pendapat Diana Halim Koentjoro dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 25, 26 dan pendapat Indroharto dalam Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara buku I halaman 165;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (Terbanding / Tergugat) adalah Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, maka acuan yang akan digunakan oleh Majelis Banding adalah ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.51 tahun 2009 yang bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 tahun 1986 sbb : “Badan atau Pejabat

Hal 9 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif (lihat penjelasan pasal 1 angka 1 UU No.5/1986). Kegiatan seorang Dosen/Dekan/Rektor ketika memberikan kuliah adalah kegiatan eksekutif di bidang pendidikan. namun dalam pengangkatan / pemberhentian seorang Dosen atau Dekan haruslah dilihat pada lingkup hukum yang menguasainya, yang dapat dilihat dari peraturan dasarnya. Peraturan dasar yang melingkupi pengangkatan/pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan terdapat pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi : “Pengangkatan dan Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Badan Penyelenggara dilakukan berdasar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain dari itu ketentuan dalam Permendiknas Nomor 67 tahun 2008 terutama pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) jelas bahwa Permendiknas tersebut diperuntukkan untuk PerguruanTinggi Negeri bukan Perguruan Tinggi Swasta. Lebih dari itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ketentuan mengenai siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lebih jelas dengan frasa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014); -----

Dari ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut jelas bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebut dengan Pejabat Pemerintahan) adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah atau penyelenggara negara lainnya. Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah pejabat

Hal 10 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta bukan pejabat pemerintah karena ia diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Swasta secara mandiri dan dibiayai oleh pihak swasta tersebut tanpa melalui APBN atau penggajian melalui departemen terkait. Sedangkan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai berikut : “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adapaun yg dimaksud dengan penyelenggara negara adalah : -

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; -----
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;-----
3. Menteri;-----
4. Gubernur; -----
5. Hakim; -----
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah:
 - (1) Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); -----
 - (2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;-----
 - (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; -----
 - (4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Hal 11 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Jaksa; -----
- (6) Penidik; -----
- (7) Panitera Pengadilan dan; -----
- (8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. (pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1999);-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 269K/TUN/1996 jo 61 K/TUN/1999 yang menurut Pembanding / Penggugat adalah merupakan yurisprudensi tetap, menurut Majelis banding adalah kurang tepat oleh karena yurisprudensi berkembang sesuai dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan atau politik hukum negara, juga dalam sistem kontinental yang dianut di Indonesia, hakim tidak wajib mengikuti yurisprudensi seperti yang dianut di negara anglo saxon. Apalagi dalam perkembangannya telah muncul putusan Nomor 210 K/TUN/2001 yang pada pokoknya menyatakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan Pejabat TUN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa Terbanding /Tergugat (Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) bukan berkedudukan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 , oleh karena itu produk hukum yang dikeluarkannya berupa obyek sengketa yang digugat, juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan perjanjian perdata yang harus diadili melalui Pengadilan Negeri . Maka demi tuntas nya sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini. Dengan demikian, Eksepsi Terbanding / Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam

Hal 12 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka gugatan Pembanding / Penggugat harus dinyatakan tidak diterima serta Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding / Tergugat dikabulkan, maka dalil-dalil Pembanding / Penggugat yang berkaitan dengan pokok sengketa dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 3 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa untuk memutus sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Banding telah mempertimbangkan keseluruhan bukti yang diajukan para pihak, namun terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan namun harus tetap tercantum dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jjs Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta peraturan perundangan lain yang berkaitan :-----

Hal 13 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2016/PTUN.Sby tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : 122 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sdr.Dr.MOCH.FAUZIE SAID, M.Si dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2014-2018; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2017** oleh kami : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.**, dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis . Putusan ini dibacakan pada persidangan **terbuka untuk umum pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **FAMOLALA**

Hal 14 dari 15 Halaman PutNo. 128/B/2017/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. DR. DANI ELPAH, S.H, M.H

DJOKO DWIHARTONO, S.H, M.H

T. T. D

2. H. ISHAK LANAP, S.H

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | = | Rp. 16.650,- |
| 2. Meterai Putusan | = | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | = | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = | Rp. 222.350,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)